



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI ATAS MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Toba Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025;

Mengingat

- :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Susunan Tim Asesor sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari ketua tim asesor dan anggota tim asesor ditentukan dengan pertimbangan yaitu minimal sepertiga asesor telah mengikuti bimbingan teknis terkait sistem pengendalian intern pemerintah.

KETIGA : Ketua tim asesor dan anggota tim asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas, antara lain:

- a. Ketua tim bertugas menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan memberikan arahan dan petunjuk serta saran dan solusi kepada anggota tim asesor; dan
- b. Anggota tim bertugas melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja dengan format kertas kerja yang dapat diakses melalui link <https://tinyurl.com/ContohKertasKerjaPMdanPK> dan menyampaikan hasil penilaian mandiri ke link <https://tinyurl.com/HasilPMSatkerKPU2025>.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
 NOMOR 34 TAHUN 2025  
 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI ATAS MATURITAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI ATAS MATURITAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

NO	Nama/NIP/Pangkat. Gol/Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	Frans Laurensus Sitinjak, S.E 197811062009121007 Penata Tingkat I/III.d Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim Asesor
II	1. Haryanti Simarmata, S.E 198212082009122002 Penata Tingkat I/III.d Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim Asesor
	2. Mindo Harnondo Simbolon, S.T,M.AP 197304242012121002 Penata Tingkat I/III.d Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Asesor
	3. Mardona Sinaga, S.Kom 19830825 2009121007 Penata Tingkat I/III.d Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Asesor
	4. Erick M P Kaban, S.H 19920530 2025061006 Penata Muda/III.a Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim Asesor
	5. Wina Stefani Sihotang, S.H 199604192025062003 Penata Muda/III.a Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim Asesor
	6. Sintauli Rajagukguk 198505172010012005 Pengatur Tingkat I/II.d Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota Tim Asesor

7. Novelia Tarigan, S.E 199311252024212030 IX Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota Tim Asesor
8. Romasta Panjaitan, S.Pd 198604042024212038 IX Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota Tim Asesor

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak